



P U T U S A N

NOMOR : 71 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **UMI FADILAH** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Manukan Rejo 4-A/15, RT.001/RW.006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMBANDING / PENGGUGAT I ;
2. **FATHUR RAHMAN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Gurangkulon, RT.001/RW.001, Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
----- PEMBANDING / PENGGUGAT II ;
3. **SHOLICAH** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tambaklangon, RT.001/RW.001, Kelurahan Tambaklangon, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
-----PEMBANDING / PENGGUGAT III ;
4. **SITI CHAULAH** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tambaklangon No. 39, RT.001/RW.001, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
-----PEMBANDING / PENGGUGAT IV ;

Halaman 1, Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY



5. **NASUKHA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kureksari Rt.002/RW.006, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----PEMBANDING/PENGGUGAT V ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. R. ARIF SULAIMAN, S.H. ;-----
2. AHMAD ZAINI, S.H. ;-----
3. NABIL LIBRIAN PRATAMA, S.H.;-----
4. DIVO KURNIAWAN JAYADI, S.H. (Adv. Magang);-----
5. NURMAWAN WAHYUDI, S.H. (Adv. Magang);-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Kendangsari YKP II No. 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK.TUN./ASA/AKH/II/2018. tanggal 5 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I** ; berkedudukan di jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. N a m a : KUNCOROBHAKTI HANUNG P, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada

*Halaman 2 , Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY.*



Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

2. N a m a : SARUL ISWANDI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

3. N a m a : ARIS SUBAGYO, S.H. ;-----

Jabatan: Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya I ;-----

4. N a m a : ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di jalan Taman  
Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
775/SKK/35.78/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017,  
Selanjutnya disebut sebagai;-**TERBANDING / TERGUGAT**;-

**D A N :**

**PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;**

berkedudukan di Jalan Embong Trengguli 19 - 21 Surabaya.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. DWI ARIYANI, S.H., S.E. ;-----

2. HENDIK BAGUS SUDIHARTO, S.H.;-----

3. PRADIPTA ANGGRAHENI, SH.;-----

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY.*



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Embong Trengguli 19 - 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0005.Sku/HKM.02.01/DIST-Jatim/2018, tanggal 08 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Mei 2018 tentang Hari Sidang ;-----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

*Halaman 4 , Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24  
Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI :-----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 7 Pebruari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Pebruari 2018 ;-----

Bahwa Para Pemanding / Para Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Pebruari 2018 dan Memori Banding tersebut telah

Halaman 5 , Putusan Nomor : 71/B/2018/PTUN-SBY.



diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Para Pembanding / Para Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 24 Januari 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut: -----

**MENGADILI**

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Nomor 92/G/2016/PTUN. SBY;-----

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **SERTIPIKAT HAK PAKAI No.1/ke. Tambaklangon, terbit tanggal 01 Februari 2004 dengan surat ukur tanggal 14-01-2004, No. 197/Tambaklangon/2004, luas 25.530 m2 atas nama pemegang hak PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR;**-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dari buku register Kantor Pertanahan **SERTIPIKAT HAK PAKAI No.1/ke. Tambaklangon, terbit tanggal 01 Februari 2004 dengan surat ukur tanggal 14-01-2004, No. 197/Tambaklangon/2004, luas 25.530 m2 atas nama**



**pemegang hak PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI**

**JAWA TIMUR;** yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat maka Terbanding / Tergugat II Intervensi telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutuskan sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 7 Maret 2018 ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 7 Pebruari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang



diajukan oleh Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY tanggal 24 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu 30 Mei 2018, dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 24 Januari 2018 dikuatkan, maka Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

*Halaman 9 , Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY.*



Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh Kami **H.EDDY NURJONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.**, dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

*Halaman 10, Putusan Nomor : 71/B/2018/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.**

**H.EDDY NURJONO, S.H. M.H.,**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	22.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	217.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>250.000,-</b>

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )